



**PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
KELURAHAN SATIMPO**

Jl. HM. Ardans RT 24 Kecamatan Bontang Selatan Telp. (0548) 26917  
Kota Bontang – Kalimantan Timur

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI**

Nomor : 010/ /KEL-SATP

Tanggal 22 April 2019

Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Kelurahan Satimpo, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Satimpo, telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :





No.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	LHP (laporan Hasil Pemeriksaan)	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	
2	Telaahan Staf	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
3	Memo/Disposisi	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
4	Sanksi Hukum Disiplin tertulis	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h angka 4,5	
5	Kode Password Aplikasi	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 c dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 34	
6	IP Adress		
7	Kode Password User		
8	Dokumen sandi yang bersifat rahasia (fax, email, telegram, surat)	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 c angka 6 Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 tahun 2017 lampiran c Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
9	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 pasal 3	
10	Data PKH (Penerima Keluarga Harapan)	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 pasal 3	
11	Data Penerima RASTRA	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 pasal 3	
12	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
13	Data Usaha	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
14	Biodata Kependudukan	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 ayat 3 UU No. 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1	
15	Data ASN	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU No. 25 tahun 2014 Pasal 128	

16	Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 6	
17	Dokumen sengketa tanah	UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h angka 4	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari nomor 1 s/d 19 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 7 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sofyansyah, SE, M.Si	Lurah	
2.	Rahmawati, ST	Sekretaris	
3.	Siti Rofiatun, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan dan Trantibum	
4.	Yuanita Suryadi, S.I.Kom	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	
5.	Supriansyah, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	